



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN

PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA

TENTANG

KERJASAMA INOVASI PELAYANAN PUTUS CINTA

Nomor : 470.7 / **660**/ Disdukcapil

Nomor : W11-A6/**1819**/HM.01.1/**W**/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **NI WAYAN ASRINI, SH. MSI**
NIP : 19630910 199201 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pemalang
Alamat : Jl. Pemuda No. 29 Pemalang, Telp/Fax. 325822

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Instansi Pelaksana penyelenggara Administrasi Kependudukan Kabupaten Pemalang, selanjutnya di dalam surat perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Drs. H. ASRORI, S.H.,M.H**
NIP : 19690402 199303 1 003
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pemalang kelas IA
Alamat : Jl. Sulawesi No. 9A Pemalang. Telp 321178

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pemalang kelas IA, selanjutnya di dalam surat perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama adalah:

1. Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186);
2. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA Inovasi Pelayanan Putus Cinta, yaitu Fasilitasi layanan dokumen kependudukan pasca putus cerai melalui online dengan menggunakan akses linktree.

PERJANJIAN KERJASAMA ini secara ringkas telah disusun dan diatur dalam program kerjasama kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam pasal – pasal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

2. Pengadilan Agama yang selanjutnya disebut PA adalah Pengadilan Agama Pemalang kelas IA.
3. Putus Cinta adalah fasilitasi layanan dokumen kependudukan pasca putusan cerai kolaborasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dengan Pengadilan Agama Pemalang kelas IA.
4. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.
6. Akta Cerai adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada PARA PIHAK dalam peningkatan pelayanan dokumen kependudukan dan dokumen perceraian serta tertib administrasi kependudukan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mendekatkan dan memberikan kemudahan dalam akses layanan dokumen kependudukan pasca putusan cerai suami istri.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- a. Penerbitan dokumen kependudukan bagi pasangan yang bercerai oleh Disdukcapil, yang meliputi;
 - Kartu Keluarga dan KTP bagi pasangan pria dengan status cerai hidup; dan
 - Kartu Keluarga dan KTP bagi pasangan wanita dengan status cerai hidup.
- b. Pencetakan KK dan fasilitasi pengambilan KTP-el.
- c. Pasangan cerai yang menerima fasilitasi ini adalah yang berstatus sebagai penduduk Kabupaten Pemalang.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. menerima informasi tentang kebijakan administrasi kependudukan serta proses prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan;
 - b. menerima layanan dengan baik dalam pelaksanaan kerja sama pelayanan;
 - c. Menerima akses dan tutorial atau bimbingan teknis singkat penggunaan linktree dari PIHAK KESATU;

- d. menerima informasi dari PIHAK PERTAMA tentang proses penerbitan dokumen kependudukan yang dimohonkan; dan
 - e. menerima dokumen kependudukan yang dimohonkan.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA meliputi:
- a. menerima data petugas entri beserta alamat email dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima berkas permohonan dokumen kependudukan yang telah diverifikasi dan diunggah melalui linktree oleh PIHAK KEDUA;
 - c. tidak menerbitkan dokumen kependudukan atas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - d. menerima informasi tentang validitas data dan keabsahan dokumen persyaratan dari PIHAK KEDUA; dan
 - e. menolak permohonan penerbitan dokumen kependudukan **sebelum** perjanjian kerja sama ini ditandatangani;
- (3) Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:
- a. memberikan informasi tentang kebijakan administrasi kependudukan serta proses prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan layanan dengan baik kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerja sama putus cinta ;
 - c. memberikan akses dan tutorial pengisian serta upload persyaratan dokumen kependudukan melalui linktree;
 - d. memberikan informasi tentang proses penerbitan dokumen kependudukan yang dimohonkan PIHAK KEDUA; dan
 - e. menerbitkan dan menyerahkan dokumen kependudukan yang dimohonkan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
- a. memberikan data petugas entri beserta alamat email;
 - b. menerima dan memverifikasi berkas persyaratan permohonan dokumen kependudukan serta mengetri berkas permohonan melalui linktree.
 - c. memberikan informasi tentang validitas data dan keabsahan dokumen persyaratan kepada PIHAK KESATU;
 - d. menyerahkan dokumen kependudukan yang telah diterbitkan kepada pemohon (pasangan pria dan wanita yang bercerai) dengan tanda terima/ BA serah terima dokumen;
 - e. melaporkan hasil penyerahan KK dan KTP-el kepada PIHAK KESATU

Pasal 5

PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

- (1) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dalam pelaksanaan inovasi pelayanan kerja sama ini **tidak dipungut biaya**.
- (2) Biaya yang timbul atas penerbitan dokumen perceraian menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
- (3) Biaya yang timbul atas penerbitan dokumen kependudukan yang dimohonkan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

MEKANISME FASILITASI LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

- (1) Fasilitasi layanan dokumen kependudukan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. permohonan penerbitan KK dan KTP-el dilakukan dengan cara entry data dan upload berkas persyaratan melalui linktree oleh petugas operator PA;
 - b. Petugas operator Disdukcapil melakukan verifikasi data dan berkas persyaratan yang disampaikan;
 - c. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan kesalahan data atau ketidaksesuaian data atau kekurangan berkas persyaratan, akan diberitahukan kepada operator PA;
 - d. Hasil verifikasi data dan berkas persyaratan yang telah memenuhi ketentuan akan diterbitkan KK dan KTP-el;
 - e. Disdukcapil mengirimkan file PDF KK kepada Pemohon (Pasangan Cerai) melalui email atau whatsapp;
 - f. Operator PA mengambil KTP-el dan printout KK di Disdukcapil; dan
 - g. Operator PA menyerahkan KTP-el dan printout KK kepada pasangan yang bercerai dengan tanda terima/BA serah terima dokumen.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada Anggaran Instansi masing-masing PIHAK dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PERUBAHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan ketentuan dari perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu adendum.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir karena:
 - a. adanya kebijakan baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berakhirnya batas waktu perjanjian kerjasama;
 - c. dibuatnya perjanjian kerjasama baru sebagai pengganti perjanjian kerjasama yang lama;

- d. adanya kehendak salah satu PIHAK untuk mengakhiri perjanjian kerjasama;
 - e. salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri perjanjian kerjasama, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelumnya harus menginformasikan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11

LARANGAN DAN SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA dilarang:
- a. memungut biaya penerbitan dokumen kependudukan dari PIHAK KEDUA;
 - b. menolak menerbitkan dokumen kependudukan yang dimohonkan PIHAK KEDUA yang telah memenuhi persyaratan;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan yang dimohonkan PIHAK KEDUA yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang:
- a. memungut biaya pengurusan dokumen kependudukan kepada pasangan yang bercerai;
 - b. menahan/menanggukhan penyampaian dokumen kependudukan yang telah diterbitkan PIHAK PERTAMA kepada pasangan yang bercerai dengan alasan yang tidak dapat diterima;
 - c. memberikan data/dokumen kependudukan hasil kerja sama kepada pihak Ketiga;
 - d. menyalahgunakan data/dokumen kependudukan hasil kerja sama.
- (3) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

LAIN-LAIN

Hal – hal lain yang belum diatur dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan lebih lanjut serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13


PENUTUP

- (1) Sebelum ditandatangani oleh PARA PIHAK, terlebih dahulu setiap lembar naskah perjanjian diparaf PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) dokumen asli bermaterai dari perjanjian ini yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (3) Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerjasama, dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG



NI WAYAN ASRINI, SH. MSi
NIP. 19630910 199201 2 001

PIHAK KEDUA

KETUA PENGADILAN AGAMA
PEMALANG KELAS IA



Drs. H. ASRORI, S.H., M.H
NIP. 19690402 199303 1 003